



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 1908 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR  
AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan membentuk Tim Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569);
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama pejabat dan staf pada kedudukan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP);
  - b. Mengidentifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dianggap mampu;
  - c. Melakukan penilaian proposal dan hasil wawancara Kantor Akuntan Publik (KAP);
  - d. Menyampaikan hasil penilaian proposal kepada Pejabat Pengadaan /Pokja;
  - e. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bulan 15 November sampai dengan 22 November 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd  
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GOWA  
NOMOR 1908 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)  
UNTUK AUDIT LAPORAN DANA  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.

TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)  
UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	EKA HERMAWATI	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	Ketua Tim Teknis
2.	MUSLIM	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	Anggota Tim Teknis
3.	FAKHRURRAZI	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM (OPERATOR SIKADEKA)	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 15 November 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati